



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, perlu diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang dibantu oleh perangkat daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di DIY.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
8. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh DIY.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh DIY sesuai dengan potensi yang dimiliki.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada DIY untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan DIY.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
16. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan DIY yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY, berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.



### Pasal 3

Ruang lingkup Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. urusan Keistimewaan;
- c. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
- d. manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Pasal 4

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi Urusan Pemerintahan:

- a. wajib; dan
- b. pilihan.

#### Pasal 5

(1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib:

- a. yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- b. yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. penataan ruang;
- e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- g. sosial.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;



- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

#### Pasal 6

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi bidang:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

#### Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengandung layanan utama untuk mewujudkan rencana pembangunan DIY.
- (2) Rencana pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY; dan
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 8

Layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan penjabaran atas setiap Urusan Pemerintahan Konkuren, berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, perangkat daerah lain dan/atau Instansi Vertikal.

#### Pasal 9

Urusan Pemerintahan Konkuren yang mengandung layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### URUSAN KEISTIMEWAAN

#### Pasal 10

- (1) Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - c. kebudayaan;
  - d. pertanahan; dan
  - e. tata ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, diwujudkan melalui penetapan kebijakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi prioritas untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah.



- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan:
  - a. sendiri oleh Pemerintah Daerah;
  - b. dengan cara menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
  - c. dengan cara menugasi desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau kepada desa atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen.
- (2) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. personil;
  - c. bahan-bahan; dan
  - d. metode kerja.
- (3) Penyelenggaraan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pengoordinasian;
  - e. penganggaran;
  - f. pengawasan;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. standarisasi; dan
  - i. pengelolaan informasi.





#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 16

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didanai dari APBD dan sumber lain yang sah.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Produk hukum daerah yang menjadi kewenangan DIY dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:( 4/82/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Maksud penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing DIY dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah DIY terdiri dari Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, berkedudukan sebagai mitra sejajar, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat DIY mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, anggaran dan pengawasan, sedangkan Gubernur sebagai Kepala Daerah DIY yang dibantu oleh Perangkat Daerah, berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagai penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib



yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki DIY, baik yang telah maupun yang akan dikelola, yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan urusan pemerintahan daerah DIY, yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan Keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan urusan Keistimewaan, dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara.

## II. PASAL DEMIPASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud penataan ruang dalam Peraturan Daerah ini adalah penataan ruang selain penataan ruang yang menjadi Keistimewaan DIY

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud urusan pertanahan dalam Peraturan Daerah ini adalah urusan pertanahan selain pertanahan yang menjadi Keistimewaan DIY

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas



Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Huruf q  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Yang dimaksud sumber lain yang sah adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan sumbangan pihak ketiga



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

**MATRIKS LAYANAN UTAMA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan menengah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat</li><li>2. Penyediaan satuan pendidikan menengah</li><li>3. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah</li><li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah</li><li>5. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah</li></ol>
		b. Pengelolaan pendidikan khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan khusus</li><li>2. Penyediaan satuan pendidikan khusus</li><li>3. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan khusus</li><li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			khusus 5. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	1. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah 2. Penyusunan silabus dan buku teks pelajaran 3. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus 4. Penyusunan silabus dan modul pembelajaran
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	1. Penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 2. Penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat
		b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	1. Penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal 2. Pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal



## B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP dasar dan rujukan tingkat Daerah DIY/lintas Daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan UKP dasar dan rujukan sesuai standar dan kompetensi pelayanan kesehatan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan pemenuhan kesiapan akses layanan dasar dan rujukan dengan menyiapkan Data Mapping Fasilitas pelayanan kesehatan dan pemanfaatan FKTP/Penduduk;</li><li>b. Ketersediaan kebutuhan tempat tidur/penduduk; dan</li><li>c. Pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.</li></ol></li><li>2. Pelayanan regionalisasi pelayanan kesehatan, melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;</li><li>b. Perencanaan SPGDT (sistem penanggulangan gawat darurat terpadu) melalui pembentukan PSC (<i>Public Safety Centre</i>) 119 di kab/kota; dan</li><li>c. Monitoring dan mapping kebutuhan pelayanan telemedicine.</li></ol></li><li>3. Pelayanan UKP rujukan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terakreditasi termasuk layanan kesehatan lainnya melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyiapan akreditasi Rumah Sakit berupa sosialisasi dan pendamping Rumah Sakit;</li><li>b. Penyiapan akreditasi fasilitas kefarmasian berupa sosialisasi, pembinaan dan pendampingan sesuai standar</li><li>c. Penyiapan akreditasi laboratorium kesehatan berupa sosialisasi, pembinaan dan</li></ol></li></ol>



NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
			<p>pendampingan sesuai standar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pembinaan <i>vigillans</i> alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar</li><li>5. Penyelenggaraan pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), suplemen kesehatan program nasional dan <i>buffer stok</i> DIY sesuai standar</li><li>6. Pembinaan ketersediaan obat dan vaksin esensial di fasilitas kesehatan</li><li>7. Penyelenggaraan sistem informasi logistik obat dan BMHP berbasis elektronik sesuai standar</li><li>8. Pelayanan analisis, kajian, serta penelitian dan pengembangan layanan UKP termasuk layanan kesehatan tradisional tingkat Daerah DIY/lintas Kabupaten/Kota</li></ol>
		b. Pengelolaan UKM Daerah DIY dan rujukan tingkat Daerah DIY/lintas Daerah kabupaten/kota	<p>Layanan pengelolaan dan rujukan UKM yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan kesehatan keluarga</li><li>2. Layanan gizi masyarakat</li><li>3. Layanan kesehatan lingkungan</li><li>4. Layanan kesehatan kerja dan olah raga</li><li>5. Layanan penanggulangan penyakit menular</li><li>6. Layanan penanggulangan penyakit tidak menular</li><li>7. Layanan surveilans kesehatan dan imunisasi</li><li>8. Layanan respon KLB dan wabah</li><li>9. Layanan kekarantina kesehatan</li><li>10. Layanan kesehatan jiwa dan NAPZA</li><li>11. Layanan kesehatan tradisional</li><li>12. Layanan penanggulangan krisis kesehatan termasuk bencana</li><li>13. Layanan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan</li><li>14. Layanan UKM tingkat pertama dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang</li></ol>



NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
			terakreditasi 15. Pelayanan kefarmasian komunitas 16. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) 17. Pelayanan analisis, kajian serta penelitian dan pengembangan UKM tingkat daerah DIY/lintas daerah kabupaten/kota 18. Layanan UKM pengembangan lainnya termasuk pengelolaan/ penyelenggaraan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan
		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat DIY	1. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat DIY 2. Pelayanan sistem informasi perizinan rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat DIY 3. Layanan penerbitan rekomendasi perizinan RS kelas A & Laboratorium kesehatan tipe utama 4. Pelayanan analisis, kajian serta penelitian dan pengembangan terkait perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat DIY
2.	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP DIY	1. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM di DIY dan lintas daerah kabupaten/kota 2. pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP lintas daerah kabupaten/kota 3. Penetapan pelatih pendamping akreditasi FKTP untuk meningkatkan mutu FKTP 4. Pelatihan pendamping akreditasi FKTP 5. Penetapan pelatih manajemen puskesmas 6. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan 7. Pelayanan analisis, kajian serta penelitian dan pengembangan terkait perencanaan dan



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP DIY
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin, pembinaan, dan pemberian sanksi PBF Cabang dan Cabang PAK</li><li>2. Pelaksanaan pendampingan pengawasan PBF cabang dan Cabang PAK dan PAK</li><li>3. Tindak lanjut pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan</li><li>4. Pelaksanaan pendampingan pengawasan sarana produksi alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) sesuai ketentuan</li><li>5. Penyelenggaraan sistem informasi database perizinan dan pelaporan PBF cabang dan cabang PAK sesuai standar</li><li>6. Pemberian rekomendasi administratif terhadap PBF, PAK, Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT</li></ol>
		b. Penerbitan izin usaha sediaan farmasi dan pemberian rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin dan pembinaan UKOT</li><li>2. Pelaksanaan pendampingan pengawasan UKOT sesuai ketentuan</li><li>3. Pemberian rekomendasi administratif terhadap izin industri farmasi, IOT dan IEBA, izin produksi kosmetika</li></ol>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh DIY, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan kapasitas masyarakat tingkat DIY</li><li>2. Pemanfaatan dana kesehatan <i>stakeholders</i> yang mendukung sektor kesehatan</li><li>3. Pengelolaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota</li><li>4. Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lintas Kabupaten / Kota</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<p>5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT yang aman, bermutu, bermanfaat dan rasional (Alkes sebatas untuk alat deteksi dini faktor resiko/skrining)</p> <p>6. Pelayanan analisis, kajian serta penelitian dan pengembangan terkait pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat DIY</p>

### C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangannya
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota	Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangannya
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kordinasi kebijakan dan penetapan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota dan strategis DIY</li><li>2. Pengembangan SPAM lintas Kab/Kota dan strategis DIY</li><li>3. Pengelolaan SPAM lintas Kab/Kota dan strategis DIY</li><li>4. Evaluasi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM lintas Kab/Kota dan strategis DIY</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengembangan SPAM Kab/Kota
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Kab/Kota dan strategis DIY</li><li>2. Pengembangan persampahan lintas daerah Kab/Kota dan Strategis DIY</li><li>3. Pengelolaan sistem pengelolaan persampahan lintas Kab/Kota dan Strategis DIY</li><li>4. Evaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem pengelolaan persampahan lintas Kab/Kota dan strategis DIY</li></ol>
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di tingkat DIY</li><li>2. Pengembangan Air Limbah Domestik lintas daerah Kab/Kota di DIY</li><li>3. Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas daerah Kab/Kota di DIY</li><li>4. Evaluasi pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik lintas daerah Kab/Kota di DIY</li></ol>
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota di DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan pengembangan sistem drainase tingkat DIY</li><li>2. Pengembangan drainase lintas daerah Kab/Kota di DIY</li><li>3. Pengelolaan drainase lintas daerah Kab/Kota di DIY</li><li>4. Evaluasi pengembangan dan pengelolaan drainase lintas daerah Kab/Kota di DIY</li><li>5. Penyusunan NSPK</li></ol>
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Daerah DIY</li></ol>





<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			2. Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Daerah DIY
7.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah DIY	Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah DIY
		b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah DIY	Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah DIY
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah DIY dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah DIY dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi	Penyediaan jalan provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui: a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1. Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja konstruksi 2. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan konstruksi
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah DIY	1. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi 2. Penyusunan database informasi jasa konstruksi yang aksesibel 3. Penguatan kapasitas lembaga pengembangan jasa konstruksi



#### D. BIDANG PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah DIY	<p>1. Pengaturan Pemerintah Daerah DIY menetapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY,</li><li>b. Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis DIY</li><li>c. Kebijakan tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem DIY</li><li>d. Kebijakan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif</li><li>e. Kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang</li><li>f. penyiapan bahan rekomendasi dan persetujuan substansi rencana detail tata ruang kabupaten/kota.</li></ul>
			<p>2. Pembinaan Pembinaan dari pemerintah daerah DIY kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada masyarakat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</li><li>b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang</li><li>c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang</li><li>d. Pendidikan dan pelatihan</li><li>e. Penelitian dan pengembangan</li><li>f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</li></ul>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat h. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci kawasan strategis provinsi i. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
			3.Pelaksanaan a. Pelaksanaan perencanaan tata ruang -Penyusunan rencana tata ruang -Penetapan rencana tata ruang -Peninjauan kembali rencana tata ruang b. Pelaksanaan pemanfaatan ruang -Pelaksanaan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang -Pembiayaan program pemanfaatan ruang -Pelaksanaan program pemanfaatan ruang c. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang - Pengaturan zonasi - Perizinan - Pemberian insentif dan disinsentif - Pengenaan sanksi
			4. Pengawasan a. Pengawasan teknis penataan ruang b. Pengawasan khusus penataan ruang c. Pengawasan pemanfaatan ruang



## E. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana DIY; dan	1. Fasilitasi dan penyediaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi 2. Penyediaan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana Provinsi
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda DIY	1. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah DIY 2. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi
2.	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.	1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana dalam penyelenggaraan PSU Permukiman yang selaras dengan kebijakan nasional 2. Penyediaan prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU) untuk penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha
4.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	1. Penyediaan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah 2. Penyediaan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah



## F. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota;	1. Penanganan gangguan dan keamanan lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Perumusan kebijakan teknis penanganan gangguan trantibum dan transmas 3. Pengembangan SDM trantibum dan transmas 4. Pengamanan aset Pemerintah Daerah
		b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan	Penegakkan perda dan penegakan perkada melalui pemberlakuan sanksi yang diatur dalam Perda/Perkada
		c. Pembinaan pejabat penyidik negeri sipil DIY	Pembinaan PPNS
		d. Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas ) 2. Pengembangan SDM Satlinmas
2.	Bencana	Penanggulangan bencana DIY, meliputi tahap:	
		a. Prabencana;	1. Perencanaan penanggulangan bencana 2. pengurangan risiko bencana 3. Pencegahan 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan 5. Persyaratan analisis risiko bencana 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang 7. Pendidikan dan pelatihan 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 9. Kesiapsiagaan 10. Peringatan dini 11. Mitigasi bencana. 12. Penyediaan Informasi Titik Rawan Bencana



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		b. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;</li><li>2. Penentuan status keadaan darurat bencana;</li><li>3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</li><li>4. Penyediaan Kebutuhan Dasar korban Bencana</li><li>5. Perlindungan terhadap kelompok rentan</li><li>6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.</li></ol>
		c. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi</li><li>2. Rekonstruksi</li></ol>
3.	Kebakaran	a. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran
		b. Penyelenggaraan pendampingan kabupaten/kota dalam pengurangan risiko kebakaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan terlaksananya pendampingan ke kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengurangan risiko kebakaran;</li><li>2. Memastikan penyelenggaraan penataan aksesibilitas sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Kabupaten/Kota;</li><li>3. Melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;</li><li>4. Penyusunan pedoman pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;</li><li>5. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengurangan risiko kebakaran;</li><li>6. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</li></ol>



## G. BIDANG SOSIAL

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota; dan	Layanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah DIY
		b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di DIY	1. Layanan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan provinsi (Pekerja Sosial (Peksos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Penyuluh sosial) 2. Layanan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga provinsi ( Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat/ Perguruan Tinggi dan Famili Care Unit (FCU)). 3. Layanan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat (karang taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Forum <i>Coorporate Social Responsibility</i> , Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM))
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di DIY untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota asal	Penerimaan korban perdagangan orang dari ibukota provinsi untuk dipulangkan ke Ibukota Kabupaten/Kota
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan / tidak termasuk korban penyalahgunaan Napza dan orang dengan HIV / AIDS ( <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> ) yang memerlukan rehabilitasi dalam balai dan atau lembaga	Layanan Rehabilitasi Sosial dasar dalam balai dan atau lembaga bagi : 1. Penyandang Disabilitas terlantar (fisik, mental, sensorik dan intelektual) dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Anak (anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), anak jalanan dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 3
			3. Lanjut Usia terlantar dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Tuna Sosial (gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), tuna susila, kelompok minoritas ) dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Korban perdagangan orang dalam lintas daerah kabupaten/kota
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan	1. Layanan penyusunan regulasi 2. Layanan penerbitan Izin Pengangkatan Anak 3. Layanan penyediaan sarana dan prasarana 4. Layanan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga 5. Layanan dalam balai dan/atau lembaga 6. Pemantauan dan evaluasi
		b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan DIY	Layanan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah DIY
5.	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di DIY	1. Layanan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi 2. Layanan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Layanan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
7.	Penanganan Fakir Miskin	Menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan Program Nasional.	Layanan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, pelayanan perumahan, pelayanan Pendidikan, Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Pelayanan Sosial





## II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### A. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi, yang terdiri atas: 1) okupasi/jabatan kerja; atau 2) nonokupasi/bukan jabatan, kerja yang merupakan sekumpulan unit kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan;	1. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan kluster kompetensi 2. Pelaksanaan Sertifikasi Uji Kompetensi 3. Pembinaan penyelenggaraan pemagangan
		b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;	1. Penyebarluasan informasi akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja 2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
		c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; dan	1. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan menengah 2. Pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah
		d. Pengukuran produktivitas tingkat DIY	Pengukuran produktivitas tingkat DIY
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah DIY	1. Pemberian informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 2. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 3. Perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 4. Penciptaan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun diluar hubungan kerja
		b. Penerbitan izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( <i>LPTKS</i> ) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah DIY	Penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal ( <i>LPTKS-AKL</i> )
		c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah DIY	Pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja)
		d. Perlindungan TKI di Luar Negeri (pra dan purna penempatan) di daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat</li><li>2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan</li><li>3. Fasilitasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI</li><li>4. Fasilitasi pemberdayaan TKI purna</li><li>5. Mengkoordinasikan BP3TKI, Dinas Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan tugas masing-masing di DIY</li></ol>
		e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah DIY	Pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah DIY
		f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah DIY	Penerbitan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah DIY



<b>NO 1</b>	<b>SUB URUSAN 2</b>	<b>KEWENANGAN DIY 3</b>	<b>LAYANAN UTAMA 4</b>
3.	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam di DIY;</p> <p>b. Pencegahan dan penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perselisihan hubungan industrial;</li><li>2) mogok kerja;</li><li>3) penutupan perusahaan (<i>lock out</i>), yang berakibat atau berdampak pada kepentingan di DIY; dan</li></ol> <p>c. Penetapan Upah Minimum DIY (UMP), Upah Minimum Sektoral DIY (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang memiliki cabang di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.</li><li>2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang memiliki cabang di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.</li><li>3. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan.</li><li>4. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan.</li><li>5. Melakukan fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan</li><li>6. mengkaji dan meneliti Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) , Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Upah Minimum.</li><li>7. pembinaan, Pengembangan dan Pemantuan Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh.</li></ol>
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyebarluasan informasi norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pihak – pihak terkait, seperti Perusahaan, BUMN, BUMD dan Akademisi.</li><li>2. Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke perusahaan.</li><li>3. Pengujian kepatuhan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke Perusahaan.</li><li>4. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</li><li>5. Pengesahan Pemakaian Alat – alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li><li>6. Memberikan rekomendasi pengesahan kelembagaan dan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>7. Memberikan rekomendasi norma kerja kepada instansi terkait</li><li>8. Memberikan Layanan konsultasi dan pengesahan Wajib Lapor (WL)</li></ol>

#### **B. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG Tingkat Provinsi</li><li>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PUG</li><li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG</li></ol>
		b. Pemberdayaan perempuan di bidang 1) politik; 2) hukum; 3) sosial; dan 4) ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan tingkat DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat provinsi mengacu kebijakan nasional dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.</li><li>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan tingkat provinsi.</li><li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan.</li><li>4. Layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.</li></ol>
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi</li><li>2. Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			masyarakat
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup DIY dan lintas Kabupaten/Kota;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan data dan Informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang perlindungan perempuan (Kebijakan/ peraturan perundang-undangan, korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat) terkait perempuan.</li><li>2. Layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan.</li><li>4. Penyusunan kebijakan teknis operasional tentang perlindungan perempuan.</li><li>5. Pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan.</li><li>6. Penyusunan SOP Perlindungan Perempuan.</li><li>7. Penyusunan profil perempuan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi.</li><li>8. Penyusunan profil lembaga layanan perlindungan perempuan.</li><li>9. Layanan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan</li><li>10. Penyediaan data dan informasi menghindari tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan tingkat provinsi.</li></ol>
		b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat DIY dan lintas Kabupaten/Kota; dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan fasilitas SDM dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>2. Penyediaan infrastruktur dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			Orang (TPPO) 3. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 4. Pelayanan rujukan penanganan kasus kekerasan dan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat DIY	1. Pelatihan bagi SDM pengelola lembaga layanan tingkat DIY 2. Pelaksanaan kunjungan lapangan pelayanan 3. perlindungan perempuan tingkat DIY 4. Pelaksanaan magang untuk tenaga layanan perlindungan perempuan 5. Peningkatan status lembaga 6. Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan berbasis masyarakat di tingkat DIY 7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan perempuan 8. Pemberdayaan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 9. Pemantauan, analisis, evaluasi penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 10. Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat DIY dan lintas Kabupaten/Kota;	1. Penetapan kebijakan (Perda/Pergub/SK/SE) pelaksanaan pembangunan keluarga tingkat provinsi mengacu kebijakan nasional dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah.



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga tingkat provinsi.</li><li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga tingkat provinsi.</li><li>4. Layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat Provinsi dan lintas Kab/Kota melalui Partisipasi Masyarakat.</li></ol>
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat provinsi</li><li>2. Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang melibatkan organisasi masyarakat yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota melalui partisipasi masyarakat</li></ol>
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan fasilitasi lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat provinsi</li><li>2. Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak melalui partisipasi masyarakat</li></ol>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkatDIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak</li><li>2. Advokasi, sosialisasi, fasilitasi sistem data gender dan anak di SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota</li><li>3. Pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak di wilayah DIY</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat DIY;	Layanan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat DIY dan lintas Kabupaten/Kota	Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup DIY dan lintas Kabupaten/Kota;	1. Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi 2. Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak lintas kabupaten/kota. 3. Layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat DIY; dan	1. Layanan penanganan terhadap korban kekerasan anak 2. Layanan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat DIY dan lintas Kabupaten/Kota	1. Penguatan dan pengembangan SDM 2. Pengembangan sarana dan prasarana 3. Mekanisme pengembangan penyedia layanan bagi anak 4. Layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak berbasis masyarakat tingkat provinsi





### C. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan DIY	Penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pangan
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan DIY dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan
		b. Pengelolaan cadangan pangan DIY dan menjaga keseimbangan cadangan pangan DIY;	Penyediaan cadangan pangan di wilayah DIY (minimal dua kali jumlah cadangan pangan kabupaten/kota terbanyak jumlah penduduknya)
		c. Penentuan harga minimum di DIY untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah; dan	Penetapan harga referensi pangan provinsi, kabupaten/kota
		d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media DIY	Penyediaan norma/pedoman pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan DIY dan Kabupaten/Kota;	Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan wilayah Kabupaten/Kota
		b. Penanganan kerawanan pangan DIY; dan	Penyediaan data dan informasi pangan dan gizi termasuk permasalahannya
		c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan cadangan pangan untuk bantuan pangan
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Kabupaten/Kota	Pendampingan, pembinaan dan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian	a. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian	1. Penyusunan data dasar dan program penyuluhan pertanian 2. Pembinaan peran serta forum pelaku utama, pelaku usaha dalam dan masyarakat 3. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian 4. Penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota
		b. Pengembangan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian	Peningkatan kompetensi dan keprofesian penyuluh dan masyarakat, penguatan lembaga masyarakat

#### **D. BIDANG PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/Kota	1. Memastikan lokasi yang dimohon sesuai dengan peruntukannya 2. Melakukan koordinasi terhadap izin lokasi yang dimohon 3. Menerbitkan SK izin lokasi
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan keluaran dari penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1. Memastikan lokasi pengadaan tanah yang akan ditetapkan bagi kepentingan umum 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi publik kepada pihak yang berhak terkait rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Menerbitkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
3.	Sengketa Tanah	Penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota	1. Memastikan subjek dan objek pengaduan atas sengketa tanah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek pengaduan</li><li>3. Menyusun kesimpulan/rekomendasi/ keputusan dan/atau berita acara kesepakatan</li></ol>
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan subjek dan objek pengaduan atas permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</li><li>2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek pengaduan</li><li>3. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan</li></ol>
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan subjek dan objek redistribusi tanah yang akan ditetapkan; memastikan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum yang akan ditetapkan; memastikan penetapan lokasi tanah <i>absentee</i></li><li>2. Melakukan koordinasi terhadap penetapan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. subyek dan obyek redistribusi tanah;</li><li>b. ganti kerugian tanah kelebihan maksimum; dan</li><li>c. tanah <i>absentee</i></li></ol></li><li>3. Menerbitkan SK penetapan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. subyek dan obyek redistribusi tanah;</li><li>b. ganti kerugian tanah kelebihan maksimum; dan</li><li>c. tanah <i>absentee</i></li></ol></li></ol>
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Kabupaten/Kota di DIY; dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan subjek dan objek atas permasalahan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi (DIY)</li><li>2. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek permasalahan tanah kosong</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			3. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Kabupaten/Kota	1. Memastikan validasi data terkait subjek dan objek tanah kosong 2. Memastikan objek tanah kosong yang direncanakan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan 3. Melakukan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap subjek dan objek permasalahan tanah kosong 4. Menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara kesepakatan
7.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang lintas Kabupaten/Kota	1. Memastikan lokasi perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya 2. Melakukan koordinasi terkait rencana penggunaan tanah 3. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW

#### **E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup DIY	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) DIY	Layanan pelaksanaan KLHS untuk KRP (Kebijakan; Rencana; Program)



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
3.	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk : 1. Layanan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan LH melalui instrumen sebagaimana UU 32/ 2009 2. Layanan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Layanan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Provinsi	Melaksanakan kebijakan pengelolaan Kehati Provinsi melalui penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan Kehati serta penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Penyusunan kebijakan dan penatausahaan pengumpulan Limbah B3
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY	1. Penerbitan perijinan sesuai kewenangan 2. Penerbitan Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan izin lingkungan 3. Penerbitan Rekomendasi untuk lisensi Komisi penilai AMDAL Kab/Kota
7	Pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.	Pelayanan pendaftaran kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
		b. Peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan	1. Pelaksanaan pelestarian dan peningkatan kapasitas kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		lokal terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.	sesuai (tanpa merubah adat) 2. Pelaksanaan pelatihan dan penguatan kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai (tanpa merubah adat)
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat DIY	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan (Lembaga Formal dan non Formal)
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat DIY	Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian LH atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap: a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY; b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota.	1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk pengaduan masyarakat 2. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan/ atau izin PPLH dalam satu provinsi  Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota
11.	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/ TPST regional.	Pengelolaan sampah di TPA/ TPST regional dan masyarakat



## F. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional</li><li>2. Penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil</li><li>3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi</li><li>4. Pendataan penduduk non permanen dan rentan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi</li><li>5. Penyelenggaraan pelaksanaan KIA</li><li>6. Penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi</li><li>7. Fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li></ol>
		b. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan skala provinsi.</li><li>2. Penanganan dan penyelesaian permasalahan pendaftaran penduduk lintas kab/kota dalam satu provinsi</li><li>3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pencatatan sipil Kab/Kota dalam satu provinsi</li><li>4. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah</li><li>5. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li><li>6. Penerbitan surat keterangan pemulangan jenazah/kerangka/abu orang asing</li><li>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi.</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		c. Koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen antar kab/kota mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan (yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan</li><li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li></ol>
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan kebijakan daerah Pengelolaan SIAK</li><li>2. Pengelolaan SIAK prov.</li><li>3. Pengelolaan database SIAK prov.</li><li>4. Penyediaan sarana dan prasarana SIAK prov</li><li>5. Tata kelola SDM teknologi informasi dan komunikasi pengelola SIAK</li><li>6. Monitoring, evaluasi dan dokumentasi</li></ol>
		b. Pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian data kependudukan DIY.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyajian data kependudukan kab/kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri</li><li>2. Pemberian hak akses kepada SKPD Provinsi dan instansi pengguna non vertical</li><li>3. Penyediaan kebijakan daerah Pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian data kependudukan provinsi</li><li>4. Pelayanan pemanfaatan NIK, Data kependudukan dan KTP el kepada SKPD dan Instansi pengguna provinsi</li></ol>





NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Pengelolaan data <i>ware house</i> provinsi</li><li>6. Pengelolaan <i>web servise</i> provinsi</li><li>7. Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian data kependudukan</li><li>8. Tata kelola keamanan informasi provinsi</li><li>9. Tata kelola PNBP pemanfaatan data kependudukan provinsi</li><li>10. Monitoring, evaluasi dan dokumentasi</li><li>11. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi serta fasilitasi system informasi administrasi kependudukan Kab/Kota</li><li>12. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama</li></ol>
4	Profile Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan DIY berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan profil kependudukan provinsi berdasarkan kebijakan nasional</li><li>2. Menyusun <i>profile</i> kependudukan provinsi</li><li>3. Penyajian data dalam bentuk <i>profile</i> perkembangan kependudukan, yang menggambarkan kondisi kependudukan (kuantitas, kualitas, mobilitas dan perlindungan penduduk) di suatu daerah baik kondisi saat ini, sebelumnya maupun ke depan</li><li>4. Penyajian proyeksi penduduk</li><li>5. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna</li></ol>



## G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan kebijakan Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Desa</li><li>2. Pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa</li><li>3. Pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan</li><li>4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan Desa</li><li>5. Pembinaan upaya percepatan pembangunan desa</li><li>6. Pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa</li><li>7. Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa</li><li>8. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota</li></ol>
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa</li><li>2. Peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa</li><li>3. Optimalisasi institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa</li></ol>
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar desa dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan fasilitasi kerja sama perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.</li><li>2. Layanan fasilitasi kerja sama pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.</li><li>3. Layanan fasilitasi kerja sama pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan.</li><li>4. Layanan fasilitasi kerja sama pengembangan</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			sumber daya alam kawasan perdesaan 5. Layanan fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas
3.	Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa	1. Layanan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan 2. Layanan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan sosial dasar masyarakat, lembaga kemasyarakatan 3. Layanan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan 4. Layanan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan Usaa Ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan 5. Layanan fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna masyarakat, lembaga kemasyarakatan

#### **H. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk yng dilaksanakan berhubungan dengan: 1) penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; 2) penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan	Layanan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk diwilayah DIY



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		3) persebaran penduduk;	
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan DIY, berupa penyediaan informasi data keluarga	Layanan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah DIY
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pengembangan desain program pengendalian penduduk dan KB melalui pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai budaya DIY;</p> <p>b. Pengelolaan dan pelaksanaan advokasi pengendalian penduduk dan KB dilakukan bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) individu;</li><li>2) lembaga swadaya masyarakat;</li><li>3) organisasi kemasyarakatan;</li><li>4) organisasi profesi; dan</li><li>5) pihak swasta,</li></ul> <p>yang tujuannya untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan budaya DIY;</p> <p>c. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai budaya DIY dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tenaga kesehatan;</li><li>2) penyuluh Keluarga Berencana;</li><li>3) petugas lapangan Keluarga Berencana;8</li></ul> <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4) tenaga lain yang terlatih,</li></ul>	Layanan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal di wilayah DIY



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		yang dilakukan dengan cara: a) penyampaian informasi; dan/atau b) peragaan alat, obat, dan/atau cara  kontrasepsi;	
		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat DIY dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, paling sedikit berupa: 1) penyuluhan Keluarga Berencana; dan 2) pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana	Layanan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan	Layanan pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayah DIY
		b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat DIY dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Layanan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayah DIY

#### **I. BIDANG PERHUBUNGAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ DIY	Layanan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	1. Penyediaan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. 2. Penyediaan sistem data dan informasi perlengkapan jalan provinsi 3. Penyediaan dan pengelolaan lahan parkir di Luar Badan Jalan
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;	Layanan pengelolaan terminal penumpang tipe B
		d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Layanan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi
		e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Layanan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
		f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Layanan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi
		g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota serta angkutan perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah DIY
		h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah DIY dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Layanan Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah DIY dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah DIY	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/ kabupaten dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah DIY serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Layanan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah DIY serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		o. Pelestarian moda transportasi tradisional	Pengembangan moda transportasi tradisional
2.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Layanan penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Layanan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota;	kabupaten/kota.
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam DIY	Layanan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api DIY;	Layanan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api DIY.
		e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam DIY;	Layanan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian yang berada pada jaringan jalur perkeretaapian DIY	Layanan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian DIY.
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Layanan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.
3	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi	1. Layanan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. 2. Pembinaan dan pemantauan keselamatan dan keamanan pelayaran





<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kotadalam Daerah DIY, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	1. Layanan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antarDaerah kabupaten/kota dalam Daerah DIY, pelabuhan antar-Daerah DIY, dan pelabuhan internasional. 2. Pembinaan dan pemantauan keselamatan dan keamanan pelayaran
		c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	Layanan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.
		d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan jalur kereta api provinsi	Layanan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.
		e. Penetapan lintaspenseberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Layanan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Layanan penertiban izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah DIY	Layanan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antarDaerah kabupaten/kota dalam Daerah DIY.
		h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional	Layanan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
		i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Layanan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
		j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.	1. Layanan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY. 2. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan SDP
		k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Layanan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
		l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Layanan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
		m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Layanan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
		n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Layanan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
		o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Layanan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional	Layanan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

#### **J. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah DIY	Layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah DIY; dan	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi
		b. Pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah DIY	1. Layanan manajemen data dan informasi <i>e-Government</i> pemerintah provinsi 2. Layanan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah provinsi

#### **K. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	Izin usaha simpan pinjam



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Kabupaten/Kota; dan	
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/ Kota	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam DIY;	1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi 2. Pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan kelembagaan dan penerapan sanksi
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam
3.	Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam(KSP)/unit simpan pinjam (USP) Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam(KSP)/unit simpan pinjam (USP) koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) 2. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)-Koperasi Online Sistem
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengurus koperasi 2. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi SDM (Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola) koperasi 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan permodalan



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi</li><li>2. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Bank/Non Bank, LPDB, BUMN, Modal Ventura serta melalui jaringan APEX Koperasi</li><li>3. Pelaksanaan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dengan pihak lain</li><li>4. Promosi usaha koperasi</li><li>5. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Koperasi (Gemaskop)</li><li>6. Pembinaan Generasi Muda di bidang Perkoperasian</li><li>7. Peningkatan Koperasi dan Penilaian Koperasi berprestasi</li></ol>
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha kecil: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan UMKM melalui Kemitraan dengan Perseroan Terbatas dan BUMN</li><li>2. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pendampingan fasilitasi pembiayaan UMKM</li><li>3. Pemberian Layanan hibah uang/peralatan</li></ol>
7.	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan peningkatan skala usaha</li><li>2. Bantuan <i>Start-Up Capital</i> bagi Wira Usaha Pemula</li><li>3. Peningkatan Akses Kredit Program (KUR) bagi usaha mikro/kecil</li><li>4. Peningkatan Akses Kredit Program melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Kemitraan dan Kredit Usaha Lainnya bagi usaha mikro/kecil melalui Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan BUMN</li></ol>



## L. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan DIY; dan	1. Perumusan kebijakan fasilitas dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 2. Perumusan kebijakan pemberian insentif yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
		b. Pembuatan peta potensi investasi di DIY	Tersedianya peta potensi penanaman modal berdasarkan semua sektor usaha
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan DIY	1. Perumusan kebijakan promosi penanaman modal 2. Terselenggaranya penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri 3. Terfasilitasinya minat penanaman modal per tahun 4. Terselenggaranya promosi investasi dalam dan atau luar negeri
3.	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota;	1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan 2. Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan untuk seluruh urusan 3. Jumlah rencana investasi yang disetujui
		b. yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan DIY	1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan 2. Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan untuk seluruh urusan
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan DIY	1. Terselenggaranya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			Daerah 2. Realisasi investasi per tahun 3. Terselenggaranya pembinaan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA) 4. Terselenggaranya pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA) 5. Terselenggaranya fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA) 6. Pemberian penghargaan tata kelola pemerintahan urusan penanaman modal bagi Kabupaten/Kota
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat DIY	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

#### **M. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi.	1. Pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum 2. Pembinaan pemuda dalam peningkatan Imtaq dan Iptek, kapasitas moral dan intelektual dan kemandirian ekonomi 3. Fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat DIY	1. Fasilitasi organisasi/kelembagaan pengembangan kepemimpinan pemuda 2. Fasilitasi organisasi/kelembagaan pengembangan kewirausahaan pemuda 3. Fasilitasi organisasi/kelembagaan pengembangan Kepeloporan Pemuda 4. Pembinaan organisasi kepemudaan
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar Daerah DIY.	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 4. Pembinaan dan Pengembangan serta fasilitasi Sentra/sekolah/kelas olah raga dan Sekolah Khusus
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah DIY dan nasional/pelajar.	1. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar tingkat Daerah DIY. 2. Fasilitasi keikutsertaan kejuaraan olah raga pelajar tingkat nasional
		c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah DIY.	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah DIY
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan Kwartir DIY	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

#### **N. BIDANG STATISTIK**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup DIY	Pelaksanaan survei dan kompilasi statistik sektoral DIY





## O. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah DIY; dan	1. Melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nir-sangkal) 2. Melaksanakan layanan pengamanan informasi dan frekuensi pada pimpinan 3. Fasilitasi peralatan sandi
		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah DIY	1. Melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi 2. Melaksanakan tata kelola Jaringan sandi dan telekomunikasi di SKPD DIY 3. Melaksanakan layanan pengiriman dan penerimaan berita/informasi baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan instansi lain. 4. Melaksanakan layanan penyambungan permintaan telepon baik dari dalam ( lingkungan sekretariat) ke luar dan atau sebaliknya 5. Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Jajaran Unit Teknis Persandian

## P. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat DIY sesuai standar pengelolaan perpustakaan, yang	1. Penyelenggaraan perpustakaan a. Layanan



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		memuat kriteria paling sedikit mengenai: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; dan 3) evaluasi;	b. Kerjasama c. Koleksi d. Pengorganisasian bahan pustaka e. Sumber Daya Manusia f. Gedung/Sarana Prasarana g. Anggaran h. Manajemen perpustakaan i. Perawatan koleksi perpustakaan 2. Pembinaan dan fasilitasi perpustakaan a. SMA, SMK, MA dan SLB b. OPD/SKPD di DIY
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat DIY	Promosi/pemasyarakatan gemar membaca
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi DIY;	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Koleksi Deposit Daerah
		b. Penerbitan katalog induk dan bibliografi DIY;	Penyelenggaraan kontrol bibliografi daerah
		c. Pelestarian naskah kuno milik DIY; dan	Pengelolaan naskah kuno Daerah -Alih aksara -Alih bahasa -Alih media -Pendayagunaan
		d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah DIY	Penelusuran bahan pustaka nusantara -Pengelolaan -Pendayagunaan



## Q. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah DIY dan BUMD provinsi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan pengelolaan arsip aktif di Lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY;</li><li>2. Pembinaan pengelolaan arsip vital di lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY;</li><li>3. Pembinaan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY;</li><li>4. Pembinaan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi / jangka simpan di bawah 10 tahun di lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY;</li><li>5. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi / jangka simpan 10 tahun atau lebih di lingkungan Pemda DIY</li><li>6. Pengelolaan jaringan SIKD tingkat provinsi</li><li>7. Pembinaan pengelolaan arsip aset daerah (Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pertahanan serta keamanan) di lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY;</li><li>8. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi/jangka simpan sekurang-kurangnya 10</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<p>tahun di lingkungan Pemerintah Daerah DIY</p> <p>9. Pembinaan penyusutan arsip (pemindahan, penyerahan, pemusnahan) di lingkungan pencipta arsip meliputi OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran Pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY</p> <p>10. Pembinaan SDM Kearsipan di DIY</p> <p>11. Pembinaan Kearsipan Dinamis di LKD Kab. / Kota.</p>
		<p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah DIY, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah DIY, organisasi politik tingkat Daerah DIY, tokoh masyarakat tingkat Daerah DIY.</p>	<p>1. Pelindungan dan penyelamatan arsip: 1) Penilaian arsip; 2) Akuisisi arsip; 3) Preservasi arsip.</p> <p>2. Penambahan khazanah arsip statis yang terkait dengan DIY</p> <p>3. Pengelolaan arsip statis yang berasal dari OPD, BUMD, Orpol, Ormas, Orsos, Lembaga penerima bantuan anggaran pemerintah, perusahaan swasta, tokoh masyarakat/perorangan di DIY kepada lembaga kearsipan</p> <p>4. Pelindungan dan penyelamatan arsip pasca pembubaran/penggabungan OPD dan pemekaran daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana</p> <p>6. Pencarian dan penyelamatan arsip yang hilang</p> <p>7. Pemberian pertimbangan persetujuan pemusnahan arsip yang memiliki jangka simpan kurang dari 10 tahun kepada Gubernur</p> <p>8. Pembinaan kearsipan statis LKD Kabupaten / kota</p> <p>9. Pemanfaatan arsip: a. Layanan peminjaman arsip secara manual dan berbasis TI b. Layanan penggandaan / reproduksi c. Layanan jasa konsultasi arsip</p>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			d. Layanan jasa restorasi e. Sosialisasi f. Penyusunan naskah sumber arsip g. Pameran arsip h. Penerbitan buletin
		c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.	Membangun jaringan informasi kearsipan di tingkat provinsi;
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.	1. Penilaian arsip 2. Persetujuan pemusnahan arsip Pemerintah Daerah DIY yang memiliki retensi di bawah 10 tahun berdasarkan Jadwal retensi Arsip ( JRA); 3. Pelaksanaan pemusnahan arsip;
		b. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang memiliki retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.	1. Penilaian arsip 2. Usulan permohonan persetujuan pemusnahan arsip ke ANRI
		c. Pelindungan, penyelamatan dan pemulihan arsip pasca bencana yang berskala DIY.	1. Evakuasi arsip; 2. Identifikasi arsip; 3. Restorasi/perbaikan arsip; 4. Penyimpanan arsip. 5. Akses dan layanan arsip statis
		d. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah DIY yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/ kota.	1. pendataan dan identifikasi arsip; 2. penataan dan pendaftaran arsip; 3. verifikasi / penilaian arsip; 4. penyerahan arsip statis 5. pemusnahan arsip
		e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.	1. Perkiraan autentisitas arsip elektronik; 2. Pemeliharaan autentisitas arsip elektronik; 3. Kopi autentik arsip elektronik 4. Dokumentasi proses reproduksi; 5. Deskripsi arsip



NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
		f. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah DIY yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.	1. Pembentukan tim pembuatan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 2. Analisis konteks pengelolaan arsip 3. Verifikasi arsip yang dicari 4. Konfirmasi lembaga kearsipan kepada pencipta arsip ; dan 5. Pembuatan Daftar Pencarian Arsip (DPA).
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah DIY.	1. Pembatasan keterbukaan arsip statis 2. Keterbukaan arsip statis 3. Arsip statis yang tidak termasuk dalam kategori tertutup

### III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, meliputi: 1) Perencanaan; 2) Pemanfaatan; 3) Pengawasan 4) Pengendalian 5) Eksplorasi 6) Eksploitasi 7) Konservasi 8) Rehabilitasi 9) Mitigasi bencana b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut	1. Menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan laporan 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut 3. Pemberdayaan masyarakat pesisir 4. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Merekomendasi izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi 6. Mitigasi bencana alam laut 7. Pengelolaan dan pengembangan konservasi 8. Merekomendasi pemanfaatan sumberdaya laut 9. Pengelolaan pendayagunaan laut



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil meliputi: 1) Perencanaan 2) Pemanfaatan 3) Pengawasan 4) Pengendalian 5) Eksplorasi 6) Eksploitasi b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan DIY; d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT	1. Menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 3. Melaksanakan cek fisik kapal yang mengajukan SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) 4. Merekomendasikan izin penangkapan ikan ke P2TSP DIY 5. Merekomendasikan izin pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT ke P2TSP DIY 6. Memberikan rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan perikanan beserta pengelolaannya 7. Penerbitan Buku Kapal 8. Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi nelayan
3.	Perikanan Budidaya	Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Kabupaten/Kota dalam DIY	1. Merekomendasikan izin budidaya ikan antar Kab/Kota dalam DIY 2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	1. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 3. Pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pengawasan distribusi dan pemasaran hasil perikanan</li><li>5. Pengawasan pengolahan hasil perikanan</li></ol>
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekomendasikan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Kabupaten/Kota</li><li>2. Merekomendasikan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</li><li>3. Penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan</li><li>4. Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan</li><li>5. Bina mutu dan diversifikasi produk perikanan dan kelautan</li><li>6. Investasi, akses permodalan dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan</li><li>7. Peningkatan konsumsi ikan</li><li>8. Peningkatan SDM sumberdaya kelautan dan perikanan</li><li>9. Peningkatan daya saing produk perikanan</li></ol>

## **B. BIDANG PARIWISATA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola daya tarik wisata provinsi</li><li>2. Pedoman pengelolaan daya tarik wisata provinsi</li><li>3. Kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan daya tarik wisata provinsi</li></ol>





<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola kawasan strategis pariwisata provinsi</li><li>2. Pedoman pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li><li>3. Kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li><li>4. Melakukan pembinaan dan fasilitasi sarana prasarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata</li></ol>
		c. Pengelolaan destinasi pariwisata DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola destinasi wisata provinsi</li><li>2. Pedoman pengelolaan destinasi pariwisata provinsi</li><li>3. Kesepahaman lintas sektor dalam pengembangan destinasi pariwisata provinsi</li></ol>
		d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota dalam DIY;	Menetapkan standar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah DIY
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan kepariwisataan yang mendukung pembangunan kepariwisataan</li><li>3. Melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi dalam Pameran Pariwisata sesuai dengan Ripparnas dan Ripparda</li><li>4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi pariwisata DIY kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan</li><li>5. Penyelenggaraan Famtrip</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menginventarisir kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kota kreatif</li><li>2. Mengadakan, memfasilitasi, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan bidang ekonomi kreatif dalam dan/atau luar negeri oleh orang/komunitas kreatif dari seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY</li></ol>
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pariwisata</li><li>2. Melaksanakan pengembangan kapasitas kepariwisataan terhadap SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif</li><li>3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</li></ol>

### C. BIDANG PERTANIAN

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan peredaran sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, yakni meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) sarana produksi;</li><li>2) produksi/budi daya;</li><li>3) penanganan pascapanen;</li><li>4) pengolahan, pemasaran hasil; dan/atau</li><li>5) jasa penunjang;</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjaminan kecukupan dan mutu pupuk yang beredar untuk kebutuhan petani DIY</li><li>2. Penjaminan kecukupan dan mutu pestisida yang beredar untuk kebutuhan petani DIY</li><li>3. Penjaminan kecukupan dan mutu alsintan yang beredar untuk kebutuhan petani DIY</li><li>4. Penjaminan kecukupan benih yang beredar untuk kebutuhan petani DIY</li></ol>



<b>NO</b> 1	<b>SUB URUSAN</b> 2	<b>KEWENANGAN DIY</b> 3	<b>LAYANAN UTAMA</b> 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Pengawasan peredaran dan mutu alsin keswan</li><li>6. Pengawasan standar penggunaan peralatan RPHR, RPHU, RPHB</li><li>7. Penjaminan mutu alat mesin peternakan dan kesehatan hewan</li><li>8. Penyediaan pengelolaan SDG tanaman yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah DIY</li><li>9. Pembinaan penggunaan dan pengawsan standar alat dan mesin kesehatan veteriner (produksi, pemotongan hewan, pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu, produk hewan lainnya; pelaksanaan pengawasan higiene sanitasi; pemerahan susu, pengolahan produk hewan, penjajaan atau penyajian, penanganan bencana) dan kesejahteraan hewan. (penangkapan dan penanganan hewan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, pengayoman, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan).</li><li>10. Pendataan (inventarisasi) pupuk, pestisida dan alsintan yang beredar</li><li>11. Pengawasan mutu pupuk, pestisida, benih tanaman dan alsintan yang beredar</li><li>12. Pemberdayaan penangkar dan produsen benih tanaman pangan dan hortikultura</li><li>13. Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar (<i>Good Agriculture Practices</i>)</li><li>14. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan tanaman pangan dan hortikultura</li><li>15. penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura</li><li>16. Penyediaan dan Perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura</li><li>17. Pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman</li></ol>



<b>NO</b> 1	<b>SUB URUSAN</b> 2	<b>KEWENANGAN DIY</b> 3	<b>LAYANAN UTAMA</b> 4
			pangan dan hortikultura
		b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan sertifikat benih tanaman</li><li>2. Pemantauan pelaksanaan peraturan perbenihan di lapangan</li><li>3. Identifikasi alur benih antar kabupaten</li><li>4. Pendataan varietas unggul lokal</li><li>5. Melakukan identifikasi keunggulan varietas lokal untuk tanaman pangan dan observasi keunggulan tanaman buah-buahan</li><li>6. Pendampingan usulan pelepasan varietas unggul lokal</li><li>7. Identifikasi benih yang beredar di provinsi yang berasal dari luar negeri</li><li>8. Pendataan benih yang beredar</li><li>9. Pengecekan mutu benih yang beredar</li><li>10. Pemberdayaan pengedar benih</li><li>11. Sosialisasi peraturan perbenihan</li><li>12. Melakukan proses sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku</li><li>13. Legalisasi label</li><li>14. Pemberian sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura/surat rekomendasi sebagai produsen dan pengedar benih tanaman pangan</li></ol>
		c. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten dalam DIY, dilakukan melalui kegiatan 1) pemanfaatan, yang dilakukan melalui: a) pembudidayaan; b) pemuliaan;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik Provinsi</li><li>2. Pemurnian benih sumber tanaman pangan dan hortikultura</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		2) pelestarian, yang dilakukan melalui: a) eksplorasi; b) konservasi; dan c) penetapan kawasan pelestarian;	
		d. Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan;	1. Pengawasan produksi benih/bibit ternak, pakan, HPT 2. Pengawasan peredaran dan mutu obat hewan ditingkat distributor
		e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan lintas Kabupaten/Kota;	1. Pengujian mutu benih/bibit ternak 2. pengawasan mutu benih/bibit ternak 3. pengawasan, pengujian mutu dan peredaran benih/bibit tanaman pakan/HPT 4. Menerbitkan surat keterangan layak bibit ternak
		f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;	Pengawasan distribusi/peredaran obat hewan
		g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Kabupaten/Kota; dan	1. Pengendalian pemotongan betina produktif 2. Pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi 3. Produksi dan distribusi benih/bibit ternak 4. Produksi dan distribusi benih/bibit HPT
		h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari provinsi lain	Pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
2.	Prasarana Pertanian	a. Penataan prasarana pertanian, antara lain meliputi: 1) jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan	1. Mempertahankan ketersediaan lahan pertanian 2. Penyediaan jaringan irigasi tersier 3. Penyediaan Jalan Usaha Tani



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		desa; 2) bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; 3) jaringan listrik, pergudangan, dan pasar; dan	4. Pembangunan Terminal dan Sub Terminal Agribisnis 5. Penyediaan dan pengembangan pasar ternak 6. Fasilitasi pengembangan <i>packing house, trading house</i> 7. Bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan pengelolaan lahan dan air TPH (tanaman pangan dan hortikultura)
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1. Pendampingan dan bimbingan teknis 2. Penjaminan kelangsungan wilayah sumber bibit 3. Pemberdayaan terbentuknya kelompok bibit ternak
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;	1. Penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, penyediaan dan penggunaan keamanan obat-obatan aman dan bermutu, penyediaan dan penggunaan pakan yang aman, pengawasan pre dan post mortem pada proses penyembelihan, pengawasan keamanan produk hewan yang ASUH, pengawasan peredaran produk hewan, pengawasan pakan asal hewan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY, pengujian dan analisa penyakit hewan, pemeriksaan <i>specimen</i> rujukan laboratorium kab/kota; 3) mendiagnosa penyakit dan pemeriksaan kesehatan hewan. 2. Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner melalui : 1) pengawasan keamanan produk hewan yang ASUH di unit usaha; 2) pengawasan peredaran produk hewan; 3) pembatasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penutupan dan pembukaan wilayah/daerah 3. Penetapan status dan situasi penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Penetapan <i>Road Map</i> Pembebasan penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.</li><li>5. Penetapan surveilans/investigasi penyakit, pencegahan dan pemberantasan, pembebasan penyakit, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit hewan di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi</li><li>6. <i>Surveylans</i> penyakit hewan melalui uji laboratorium</li></ol>
		b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah DIY;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah DIY</li><li>2. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) lintas daerah DIY</li><li>3. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (ASUH) lintas daerah DIY melalui pengujian laboratorium</li><li>4. Pelayanan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi, sertifikat veteriner, surat keterangan kesehatan hewan, sertifikat hasil uji laboratorium, analisa resiko</li><li>5. Penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas provinsi, sertifikat hasil uji laboratorium, analisa resiko</li><li>6. Kajian penilaian resiko pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi</li><li>7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas Daerah DIY (pemeriksaan dokumen fisik, pengujian, nomor registrasi, sertifikat halal dan sertifikat veteriner)</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>8. Pengawasan unit usaha pemasukan dan pengeluaran produk hewan dalam wilayah Daerah DIY melalui pengujian laboratorium</li><li>9. Pengawasan unit usaha pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas provinsi melalui pengujian laboratorium</li><li>10. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan registrasi produk hewan di Kabupaten/Kota</li><li>11. Bimbingan teknis cara registrasi produk hewan bagi petugas Kabupaten/Kota</li><li>12. Pembinaan dan pengawasan pelayanan penerbitan sertifikat veteriner produk hewan Kabupaten/Kota</li><li>13. Pengawasan penerapan kesejahteraan hewan saat ditransportasikan lintas Provinsi</li></ol>
		c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan pengajuan permohonan dan dokumen dalam rangka sertifikasi zona atau wilayah atau kawasan bebas penyakit hewan menular antar kabupaten/kota dalam satu provinsi</li><li>2. Rekomendasi permohonan sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan pada unit usaha peternakan</li><li>3. Pembinaan penerapan tata cara yang baik (<i>Good Hygienic Practices, Good Manufacturing Practices, Good Retailing Practices, Good Transportation Practices, Good Slaughtering Practices</i> dalam rangka NKV</li><li>4. Pembinaan sertifikasi NKV unit usaha (budidaya ayam petelur, budidaya ayam potong, budidaya ternak perah, budidaya ternak potong, pangan asal hewan, produk hewan non pangan, rumah potong hewan, pengumpulan dan penjualan, serta pengangkutan)</li><li>5. Bimbingan teknis cara penerapan hygiene sanitasi yang baik bagi petugas Kabupaten/Kota</li><li>6. Bimbingan teknis penerapan kesejahteraan hewan</li></ol>





NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			bagi petugas Kabupaten/Kota 7. Bimbingan teknis halal bagi petugas Kabupaten/Kota 8. Penyediaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner sederhana 9. Bimbingan teknis unit usaha bebas zoonosis ( <i>salmonella</i> , <i>campylobacter</i> , TBC) bagi petugas Kabupaten/Kota
		d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	1. Pelayanan sertifikasi nomor kontrol veteriner, sertifikat veteriner, sertifikat hasil uji. 2. Pelayanan pengawasan sertifikasi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha dan produk hewan 3. Pelayanan registrasi produk hewan 4. Pelayanan sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha produk hewan yang akan diedarkan dalam wilayah NKRI (audit dokumen, audit lapang, penerbitan sertifikat, <i>surveilans</i> dan monev) 5. Pelayanan sertifikasi kesejahteraan hewan pada fasilitas pemeliharaan hewan yang akan dimanfaatkan/digunakan dalam wilayah NKRI (audit dokumen, audit lapang, penerbitan sertifikat, <i>surveilans</i> dan monev) 6. Pelayanan sertifikasi unit usaha bebas zoonosis ( <i>salmonella</i> , <i>campylobacter</i> , TBC) (audit dokumen, audit lapang, penerbitan sertifikat, <i>surveilans</i> dan monev) 7. Pelayanan sertifikasi juru sembelih halal
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian DIY	1. Pengendalian serangan OPT pertanian 2. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular 3. Penanganan gangguan usaha pertanian



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun</li><li>5. Perlindungan keberlanjutan usaha dengan asuransi ternak</li><li>6. Penanganan dampak perubahan iklim</li><li>7. Pelayanan klinik tanaman pangan dan hortikultura</li><li>8. Penyediaan agensia hayati</li><li>9. Pelayanan pengujian mutu produk pertanian</li><li>10. Penetapan kejadian bencana penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota atau provinsi oleh Gubernur atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi</li><li>11. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota atau provinsi</li><li>12. Penanganan tumbuhan dan hewan akibat bencana alam (evakuasi, penanganan hewan mati, penampungan sementara, pemotongan dan pembunuhan hewan, pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor, penggantian tanaman rusak akibat bencana) lintas kabupaten/kota atau provinsi</li><li>13. Penanganan hewan dan produk hewan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi akibat bencana pertanian melalui manajemen resiko</li></ol>
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Kabupaten/Kota;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin usaha pertanian dan atau rekomendasi usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang lintas provinsi</li><li>2. Penilaian usaha perkebunan</li><li>3. Penerbitan izin usaha pertanian</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di DIY; dan	1. Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan izin usaha dibidang obat hewan oleh Otoritas Veteriner Provinsi 2. Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah DIY
		c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan	1. Penerbitan izin usaha pertanian 2. Penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan izin usaha Distributor obat hewan oleh Otoritas Veteriner Provinsi
6	Sarana Perkebunan	a. Pengawasan peredaran sarana perkebunan (pupuk dan pestisida)	1. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi 2. Pengawasan peredaran pupuk 3. Pengawasan peredaran pestisida
		b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman	1. Fasilitasi izin usaha perkebunan 2. Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih tanaman 3. Fasilitasi sertifikasi benih tanaman
7	Prasarana Perkebunan	a. Penataan tataguna lahan perkebunan	Penerbitan tata ruang dan tata wilayah pada lahan yang potensial
		b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan	1. Peta potensi lahan 2. Fasilitasi pengelolaan lahan
		c. Penetapan dan pengendalian lahan perkebunan	Fasilitasi sertifikasi lahan
		d. Pengelolaan sumber-sumber air untuk perkebunan	Fasilitasi pengembangan sumber air
8	Pengendalian dan perlindungan Bencana Perkebunan	a. Perlindungan tanaman perkebunan	1. Pengendalian serangan OPT tanaman perkebunan 2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan



NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
			dan kebun
		b. Mitigasi dampak perubahan iklim	Penanganan dampak perubahan iklim
9	Pengolahan dan Pemasaran	a. Pengolahan dan pengawasan mutu hasil perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan teknis pengolahan hasil pertanian;</li><li>2. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pengolahan hasil pertanian;</li><li>3. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pemasaran hasil pertanian;</li><li>4. penyelenggaraan dan pengelolaan pembiayaan usaha pertanian;</li><li>5. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian;</li><li>6. perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;</li><li>7. penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;</li><li>8. penyelenggaraan perijinan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</li><li>9. Penyediaan produk pertanian yang aman (bebas dari cemaran residu pestisida / bebas bahan berbahaya dan beracun)</li><li>10. Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan</li><li>11. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan keamanan pangan</li><li>12. Fasilitasi pengawasan mutu hasil perkebunan</li></ol>
		b. Pemasaran hasil perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan promosi dan informasi produk perkebunan</li><li>2. Pengembangan kemitraan usaha agrobisnis</li></ol>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
10	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan fasilitasi , regulasi dan pemberdayaan sumber daya perkebunan.</li><li>2. Penyelenggaraan bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha tani perkebun</li><li>3. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kemitraan usaha perkebunan</li><li>4. Penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan perkebunan</li></ol>
		b. Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan tanaman perkebunan</li><li>2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan</li><li>3. Fasilitasi peningkatan kemampuan petugas dalam rangkan peningkatan produksi tanaman perkebunan</li></ol>

#### **D. BIDANG KEHUTANAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelompokkan hutan produksi dan hutan lindung</li><li>2. Kepastian dan keamanan sumber daya hutan</li><li>3. Penyusunan dokumen Neraca Sumber Daya Hutan</li></ol>
		b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inventarisasi hutan meliputi survey status dan keadaan fisik hutan dan sumber daya hayati hutan</li><li>2. Pemantauan kawasan hutan secara periodik</li><li>3. Layanan rekomendasi teknis tenurial kawasan hutan</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan: 1) kawasan hutan; 2) hasil hutan kayu dan bukan kayu; 3) pemungutan hasil hutan; 4) jasa lingkungan	1. Rekomendasi pemanfaatan hutan sesuai fungsi hutan 2. Kerjasama dengan para pihak 3. Rekomendasi teknis izin pemanfaatan hutan 4. Rekomendasi teknis izin pemungutan hasil hutan 5. Pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan serta pemanfaatan jasa lingkungan
		d. Pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan negara melalui kegiatan: 1) reboisasi; 2) penghijauan 3) pemeliharaan tanaman; 4) pengayaan tanaman; atau 5) penerapan teknik konservasi tanah dan air;	1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Konservasi tanah dan air 3. Fasilitasi pengelolaan hutan rakyat dan hutan hak 4. Pengembangan aneka hasil hutan 5. Dokumen rencana pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
		e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi, yang meliputi: 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia; 2) perlindungan hutan dari gangguan ternak; 3) perlindungan hutan dari daya-daya alam; 4) perlindungan hutan dari hama dan penyakit;	1. Peningkatan efektifitas koordinasi perlindungan hutan 2. Laporan pelaksanaan perlindungan hutan
		f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;	1. Pelaksanaan produksi hasil hutan bukan kayu 2. Kerjasama dengan para pihak



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
		g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m <sup>3</sup> /tahun;	1. Pembinaan industri primer hasil hutan kayu 2. Rekomendasi teknis izin usaha industry primer hasil hutan kayu 3. Kerjasama dengan para pihak
		h. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi	1. Pemberian keamanan dan sarpras untuk pengguna bagi kepentingan religi 2. Pemberian kepastian kondisi kawasan hutan pra dan pasca pengelolaan hutan
2.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Kabupaten/ Kota;	1. Penataan blok 2. Dokumen rencana pengelolaan 3. Pemanfaatan dan perlindungan tumbuhan satwa dan kawasan
		b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix)CITES;	1. Inventarisir data potensi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2. Pemantauan di dalam dan di luar kawasan hutan secara periodik 3. Pemberian izin pengawetan dan atau pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix)CITES
		c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting; dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	1. Pemantapan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga suaka alam dan pelestarian alam 2. Pencana pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga suaka alam dan pelestarian alam 3. Rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			pelestarian alam 4. Peningkatan produktivitas lahan pada kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
3.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan DIY	1. Inventarisir kebutuhan diklat 2. Peningkatan kapasitas SDM fungsional
		b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	1. Penyusunan data kelompok tani hutan 2. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat 3. Penguatan kelembagaan kelompok
4.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan rencana tindak DAS 2. Fasilitasi kerjasama para pihak dalam pengelolaan DAS

#### **E. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Geologi	a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah DIY.	1. Penyiapan data dasar terkait proses dan kegiatan penetapan zona konservasi air tanah dalam daerah DIY. 2. Penelitian dan penyelidikan geologi dan air tanah pada CAT dalam daerah DIY (selain cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara) 3. Penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah DIY (selain cekungan air tanah lintas provinsi)





<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			dan lintas negara) 4. Pengelolaan data air tanah dan penyampaian salinan data air tanah kepada instansi pemerintah yang membidangi air tanah 5. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan konservasi air tanah.
		b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah DIY.	1. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah DIY berdasarkan rekomendasi teknis air tanah dari Dinas yang membidangi urusan air tanah untuk cekungan air tanah dalam Daerah DIY atau instansi pemerintah yang membidangi air tanah untuk cekungan air tanah lintas provinsi dan negara 2. Penerbitan izin perusahaan pengeboran dan izin juru bor air tanah dalam Daerah DIY 3. Penyampaian salinan izin pengeboran, salinan izin penggalian, salinan izin pemakaian, salinan izin perusahaan, salinan izin perusahaan pengeboran dan salinan izin juru bor air tanah dalam Daerah DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi air tanah. 3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas perizinan dan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian dan perusahaan air tanah serta perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah DIY 4. Pengelolaan data air tanah terkait izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin perusahaan, izin perusahaan pengeboran dan izin juru bor air tanah dalam Daerah DIY yang tersimpan dalam sistem database baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik
		c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah DIY.	1. Penyiapan standar dan tata cara penetapan nilai perolehan air tanah



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penetapan nilai perolehan air tanah oleh Dinas yang membidangi air tanah sesuai dengan pedoman penetapan nilai perolehan air tanah sebagai dasar penghitungan pajak air tanah</li><li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penetapan nilai perolehana air tanah</li><li>4. Evaluasi penetapan nilai perolehan air tanah</li></ol>
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyiapan data dasar terkait proses dan kegiatan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</li><li>2. Penelitian dan penyelidikan pertambangan mineral dan batuan dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</li><li>3. Penerbitan peta wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</li><li>4. Penyampaian salinan penerbitan peta wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan yang telah diberikan kepada pemohon ke instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</li><li>5. Pengelolaan data penerbitan peta wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik</li></ol>
		b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam melalui mekanisme lelang pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</li><li>2. Penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi dan</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<p>izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</li><li>4. Penyampaian salinan penetapan pemenang lelang WIUP Mineral logam, salinan izin usaha pertambangan eksplorasi, salinan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</li><li>5. Pengelolaan data wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dalam 1 (satu) Daerah DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil data izin usaha pertambangan eksplorasi, data izin usaha pertambangan operasi produksi dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik.</li></ol>
		<p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam atau batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</li><li>2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah DIY</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut 3. Penyampaian salinan izin usaha pertambangan eksplorasi, salinan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam atau batuan, kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara 4. Pengelolaan data izin usaha pertambangan eksplorasi, data izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam atau batuan, dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik
		d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	1. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam atau batuan berdasarkan permohonan 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam atau batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. 3. Penyampaian salinan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam atau batuan berdasarkan permohonan kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral atau batubara 4. Pengelolaan data izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam atau batuan dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik
		e. Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	1. Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu (satu) daerah DIY 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam rangka



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			<p>penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyampaian salinan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya bersala dari 1 (satu) daerah DIY, kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</li><li>4. Pengelolaan data izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY dalam system databae baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik</li></ol>
		<p>f. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu (satu) daerah DIY</li><li>2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY</li><li>3. Penyampaian salinan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya bersala dari 1 (satu) daerah DIY, kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</li><li>4. Pengelolaan data izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY dalam system databae baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		g. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu (satu) daerah DIY</li><li>2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY</li><li>3. Penyampaian salinan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya bersala dari 1 (satu) daerah DIY, kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</li><li>4. Pengelolaan data izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY dalam system databae baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik</li></ol>
		h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin prinsip pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY</li><li>2. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu (satu) daerah DIY</li><li>3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY</li><li>4. Penyampaian salinan izin prinsip pengolahan dan</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
			<p>pemurnian dan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya bersala dari 1 (satu) daerah DIY, kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</p> <p>5. Pengelolaan data izin prinsip pengolahan dan pemurnian dan data izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah DIY dalam system databae baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik</p>
		<p>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah DIY</p>	<p>1. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang sebagian besar modalnya berasal dari DIY dan kegiatan usahanya dalam 1 (satu) DIY</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah DIY</p> <p>3. Penyampaian salinan izin usaha jasa pertambangan dan salinan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang sebagian besar modalnya berasal dari DIY dan kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara</p> <p>4. Pengelolaan data izin usaha pertambangan dan data surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang sebagian besar modalnya berasal dari DIY dan kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik</p>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
		j. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyiapan standard dan tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam atau batuan</li><li>2. Penetapan harga patokan mineral bukan logam atau batuan berdasarkan data/survey yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan mineral dan batuan</li><li>3. Pengawasan dan pengendalian harga patokan mineral bukan logam atau batuan</li><li>4. Evaluasi penetapan harga patokan mineral bukan logam atau batuan</li></ol>
3.	Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</li><li>2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</li><li>3. Penyampaian salinan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi panas bumi</li><li>4. Pengelolaan data izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik</li></ol>
		b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) DIY</li><li>2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) DIY</li><li>3. Penyampaian salinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang kepada instansi pemerintah</li></ol>





<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			yang membidangi energi 4. Pengelolaan data surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik
		c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun 2. Pembinaan dan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun 3. Penyampaian salinan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun kepada instansi pemerintah yang membidangi energi baru, terbarukan dan konservasi energy 4. Pengelolaan data izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik
		d. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pelaksanaan konservasi energi	1. Penyiapan data dasar terkait proses dan kegiatan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. 2. Penelitian dan penyelidikan energi baru terbarukan dan konservasi energi. 3. Pengelolaan data energi baru terbarukan dan konservasi energi serta penyampaian salinan data tersebut kepada instansi pemerintah yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi.



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			4. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energy 5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya energi
4.	Ketenagalistrikan	e. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah DIY.	1. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) Daerah DIY 2. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik di bidang usaha pembangkitan yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) daerah DIY 3. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik di bidang usaha transmisi tenaga listrik yang menyewakan jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang izinnya diterbitkan oleh DIY 4. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik di bidang usaha distribusi tenaga listrik yang menyewakan jaringan distribusi tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang izinnya diterbitkan oleh DIY 5. Penyampaian salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik, salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik pembangkitan, salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik transmisi, dan salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik distribusi yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) daerah DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagalistrikan 6. Pengelolaan data izin usaha penyediaan tenaga listrik, data izin usaha penyediaan tenaga listrik pembangkitan, data izin usaha penyediaan tenaga listrik transmisi dan data izin usaha penyediaan



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
			tenaga listrik distribusi yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik
		f. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin operasi atau surat keterangan terdaftar atau menerima laporan dalam 1 (satu) daerah DIY</li><li>2. Penyampaian salinan izin operasi atau surat keterangan terdaftar atau menerima laporan dalam 1 (satu) daerah DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagalistrikan</li><li>3. Pengelolaan data izin operasi atau surat keterangan terdaftar atau menerima laporan dalam 1 (satu) daerah DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik</li></ol>
		g. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY</li><li>2. Penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY</li><li>3. Penyampaian salinan penetapan tariff tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagalistrikan</li><li>4. Penyampaian salinan izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagalistrikan</li><li>5. Pengelolaan data izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik</li></ol>



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
		h. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY.</li><li>2. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) daerah DIY</li><li>3. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik yang diusulkan oleh pemegang izin operasi yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) DIY</li><li>4. Penyampaian salinan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan ushan yang izinnya ditetapkan oleh Pemda DIY dan salinan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin yang wilayah usahanya dalam 1 (satu) DIY kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagalistrikan</li><li>5. Penyampaian salinan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik yang diusulkan oleh pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh DIY</li><li>6. Pengelolaan data persetujuan harga jual tenaga listrik, data persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik, data pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan data persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dalam system database baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik</li></ol>
		i. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri yang berdomisili di DIY</li><li>2. Pengelolaan data izin usaha jasa penunjang tenaga</li></ol>



<b>NO 1</b>	<b>SUB URUSAN 2</b>	<b>KEWENANGAN DIY 3</b>	<b>LAYANAN UTAMA 4</b>
			listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri dalam 1 (satu) DIY dalam system database baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik
		j. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyiapan data dasar terkait kebutuhan sarana prasarana ketenagalistrikan</li><li>2. Penelitian/identifikasi, penyelidikan dan perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana ketenagalistrikan</li><li>3. Penyediaan dana, sarana dan prasarana ketenagalistrikan</li></ol>
		k. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha kepada pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda DIY	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang izin yang ditetapkan oleh DIY terhadap: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energy untuk pembangkit tenaga listrik</li><li>2. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik</li><li>3. Pemenuhan persyaratan keteknikan</li><li>4. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup</li><li>5. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri</li><li>6. Penggunaan tenaga asing</li><li>7. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik</li><li>8. Pemenuhan persyaratan perizinan</li><li>9. Penerapan tariff tenaga listrik dan</li><li>10. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik</li></ol>



## F. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor	1. Layanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea 2. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi Distributor
		b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar	Layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar
		c. Pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Layanan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya
		d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah DIY yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
		e. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API)	1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada para importir 2. Pengawasan dan pengendalian impor dalam meningkatkan daya saing ekspor 3. Pemberian rekomendasi impor 4. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API)
		f. Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Layanan pelaksanaan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
		g. Pencabutan surat izin usaha perdagangan pengecer terdaftar bahan berbahaya	Layanan pelaksanaan pencabutan surat izin usaha perdagangan pengecer terdaftar bahan berbahaya
		h. Rekomendasi penerbitan atau pencabutan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar dan Rekomendasi untuk penerbitan PGAT dan SPPGRAP	Layanan rekomendasi pemberian ijin SIUP bahan berbahaya untuk pengecer dan rekomendasi bagi distributor



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi DIY	Layanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat DIY;</li><li>b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar DIY;</li><li>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam DIY; dan</li><li>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat DIY dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan pelaksanaan terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat DIY;</li><li>2. Layanan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar DIY;</li><li>3. Layanan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam DIY; dan</li><li>4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat DIY dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</li></ol>
4.	Pengembangan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang:<ol style="list-style-type: none"><li>1. internasional, nasional dan lokal serta</li><li>2. Misi dagang, bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan pameran produk berskala ekspor pada even pameran internasional dan nasional</li><li>2. Layanan misi dagang dalam bentuk temu bisnis</li><li>3. Layanan pameran melalui digital promotion perwakilan Luar Negeri</li></ol>



NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DIY 3	LAYANAN UTAMA 4
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah DIY)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama perdagangan luar negeri</li><li>2. Identifikasi permasalahan Perdagangan luar negeri</li><li>3. Pemberian masukan terkait kebijakan perdagangan luar negeri</li><li>4. Layanan Pendampingan dan pembinaan desain produk ekspor</li><li>5. Layanan pameran melalui digital promotion bekerjasama dengan perwakilan RI di luar negeri (Atase Perdagangan, <i>International Trade Promotion Center</i> dan Konsulat Jenderal)</li></ol>
		c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM bagi calon eksportir dan eksportir yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM/bimbingan teknis/ Sosialisasi/ Pelatihan bagi calon eksportir dan eksportir</li><li>2. Pelayanan pengembangan produk ekspor melalui pendampingan</li></ol>
		d. Pembinaan dan penyelenggaraan peningkatan kinerja ekspor	Penyusunan kinerja ekspor
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota di DIY	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengelolaan dan verifikasi standar kemetrolgian</li><li>2. Melaksanakan interkomparasi standar milik kab/kota</li><li>3. Layanan pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota</li></ol>





## G. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan Rencana Pembangunan Industri DIY.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri DIY.</li><li>2. Pengembangan Perwilayahan Industri di DIY</li><li>3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di wilayah DIY.</li><li>4. Penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA) untuk industri dalam negeri di wilayah DIY.</li><li>5. Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di wilayah DIY.</li><li>6. Standarisasi</li><li>7. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.</li><li>8. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif dalam rangka pembangunan industri di wilayah DIY.</li><li>9. Kerjasama Industri</li><li>10. Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.</li><li>11. Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.</li></ol>
2.	Perizinan	a. Penerbitan izin usaha industri (IUI) besar;	Layanan penerbitan IUI Besar.
		b. Penerbitan izin perluasan usaha industri(IPUI) bagi industri besar; dan	Layanan penerbitan IPUI bagi industri besar.
		c. Penerbitan: 1) izin usaha kawasan industri (IUKI); dan 2) izin perluasan kawasan industri (IPKI), yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam DIY	Layanan penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.



<b>NO</b> <b>1</b>	<b>SUB URUSAN</b> <b>2</b>	<b>KEWENANGAN DIY</b> <b>3</b>	<b>LAYANAN UTAMA</b> <b>4</b>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: a. izin usaha industri (IUI) besar dan izin perluasannya; dan b. izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan data dan/atau informasi industri yang meliputi data dan/atau informasi tentang perkembangan investasi industri; perwilayahan industri; sarana dan prasarana industri; sumber daya industri; dan kebijakan industri, perdagangan, dan fasilitas industri dalam lingkup provinsi.</li><li>2. Pelaporan data dan/atau informasi industri kepada Pemerintah Pusat yang meliputi data dan/atau informasi tentang perkembangan investasi industri; perwilayahan industri; sarana dan prasarana industri; sumber daya industri; dan kebijakan industri perdagangan, dan fasilitas industri.</li><li>3. Pengelolaan data perusahaan industri kecil yang belum memiliki izin usaha industri (IUI) di lingkup Provinsi ke dalam basis data yang terstruktur.</li><li>4. Penyediaan hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri dalam lingkup Provinsi.</li><li>5. Pelaporan hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke Pusat.</li><li>6. Penyusunan SOP dan Tim Kerja pemantauan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam lingkup Provinsi sesuai dengan kewenangannya.</li><li>7. Pelaporan hasil pemantauan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri kepada Pusat.</li><li>8. Penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input data Sistem Informasi Industri Nasional untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya (meliputi penyediaan <i>hardware</i> (komputer), jaringan internet dan petugas jaga konsultasi).</li></ol>



## H. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DIY	LAYANAN UTAMA
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.	1. Penyusunan rencana kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah DIY 2. Pencadangan tanah di kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY	Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
		b. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah DIY.	Layanan perpindahan transmigran
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan	1. Pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan permukiman pada tahap pemantapan. 2. Pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman pada tahap pemantapan. 3. Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Lokal

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X